



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana terorisme memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat seperti membahayakan ideologi negara, menimbulkan korban jiwa, meninggalkan trauma mendalam bagi korban, merusak infrastruktur publik, mengikis nilai toleransi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa setiap penjatuhan pidana perkara terorisme harus dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian Hakim guna menghindari disparitas dan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa pemidanaan bertujuan sebagai sarana perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik akibat tindak pidana, dan menumbuhkan rasa penyesalan bagi terpidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut UU Terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Tindak Pidana Terorisme Tertentu adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 600 KUHP, Pasal 601 KUHP, dan Pasal 9 UU Terorisme, baik berdiri sendiri maupun yang *dijuncto*-kan dengan Pasal 15 UU Terorisme, serta Pasal 13 huruf c UU Terorisme.
3. Pedoman Pidana adalah pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
5. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena didakwa melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
6. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
8. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

9. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana Terorisme.
10. Proporsional adalah keseimbangan antara tingkat kesalahan Terdakwa dengan berat ringan pidana yang dijatuhkan.
11. Permufakatan Jahat adalah perbuatan antara 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
12. Persiapan adalah perbuatan ketika Terdakwa berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
13. Percobaan adalah perbuatan dengan niat Terdakwa telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana Terorisme Tertentu yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
14. Pembantuan adalah perbuatan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu atau memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana Terorisme Tertentu dilakukan.

Pasal 2

Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Terorisme berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. proporsionalitas;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. kemandirian Hakim; dan
- h. profesionalitas.

Pasal 3

Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan konsistensi penerapan hukum dan proporsionalitas pemidanaan;
- b. mencegah terjadinya perbedaan rentang penjatuhan pidana tanpa mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim; dan
- c. memberikan pedoman bagi Hakim dalam menentukan kesalahan, keseriusan dampak, rentang penjatuhan pidana, keadaan memberatkan dan meringankan, dan lama pidana serta pertimbangan penjatuhan pidana.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi Pasal 600 KUHP, Pasal 601 KUHP, dan Pasal 9 UU Terorisme, baik berdiri sendiri maupun yang *dijuncto*-kan dengan Pasal 15 UU Terorisme, serta Pasal 13 huruf c UU Terorisme.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam klasifikasi Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 5

Dalam hal perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum, Hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 6

Dalam hal perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak.

BAB II

KLASIFIKASI TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pasal 600 KUHP dan Klasifikasi Pasal 600 KUHP
juncto Pasal 15 UU Terorisme

Pasal 7

- (1) Perbuatan dalam Pasal 600 KUHP merupakan tindak pidana materiel.
- (2) Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perbuatan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, perbuatan menimbulkan suasana teror atau rasa takut pada orang secara meluas, dan perbuatan menimbulkan Korban bersifat massal;
 - b. perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan akibat:
 - i) merampas kemerdekaan;
 - ii) merampas harta benda orang lain;
 - iii) menghilangkan nyawa; dan/atau
 - iv) mengakibatkan kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
- (3) Dalam hal Terdakwa melakukan peran Pembantuan untuk mempermudah tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim mengadili Terdakwa dengan Pasal 600 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme.

Bagian Kedua

Klasifikasi Pasal 601 KUHP dan Klasifikasi Pasal 601 KUHP
juncto Pasal 15 UU Terorisme

Pasal 8

- (1) Perbuatan dalam Pasal 601 KUHP merupakan tindak pidana formil.

- (2) Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud:
 - a. untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
 - b. untuk menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
 - c. untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
- (3) Dalam hal Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, atau melakukan Pembantuan untuk mempermudah tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim mengadili Terdakwa dengan Pasal 601 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Pasal 9 UU Terorisme dan Klasifikasi Pasal 9 *juncto* Pasal 15 UU Terorisme

Pasal 9

- (1) Perbuatan dalam Pasal 9 UU Terorisme merupakan tindak pidana formil.
- (2) Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme.
- (3) Dalam hal Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, atau melakukan peran Pembantuan untuk mempermudah tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim mengadili Terdakwa dengan Pasal 9 *juncto* Pasal 15 UU Terorisme.

Bagian Keempat

Klasifikasi Pasal 13 huruf c UU Terorisme

Pasal 10

- (1) Klasifikasi tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c UU Terorisme merupakan perbuatan yang dilakukan dengan memberikan bantuan atau kemudahan dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme.
- (2) Informasi tentang tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme;
 - b. rencana pelaksanaan tindak pidana Terorisme;

- c. Permufakatan Jahat dan/atau Persiapan tindak pidana Terorisme; dan/atau
- d. informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme.

BAB III PEDOMAN PEMIDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Dalam menentukan pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mengikuti secara berurutan tahapan pemidanaan.
- (2) Tahapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahapan pertama, mempertimbangkan tingkat kesalahan;
 - b. tahapan kedua, mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak;
 - c. tahapan ketiga, menentukan rentang penjatuhan pidana;
 - d. tahapan keempat, mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; dan
 - e. tahapan kelima, menjatuhkan pidana yang adil.

Bagian Kedua Mempertimbangkan Tingkat Kesalahan

Pasal 12

- (1) Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa berdasarkan 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
 - a. berat;
 - b. sedang; atau
 - c. ringan.
- (2) Tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. perbuatan; dan
 - b. peran.
- (3) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perbuatan berat;
 - b. perbuatan sedang; dan
 - c. perbuatan ringan.
- (4) Peran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. peran berat;
 - b. peran sedang; dan
 - c. peran ringan.

Bagian Ketiga
Mempertimbangkan Tingkat Keseriusan Dampak

Pasal 13

- (1) Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak.
- (2) Tingkat keseriusan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.

Bagian Keempat
Menentukan Rentang Penjatuhan Pidana

Pasal 14

- Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib menentukan rentang penjatuhan pidana berdasarkan penggabungan antara:
- a. kategori tingkat kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. kategori tingkat keseriusan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Kelima
Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dan Meringankan
Terdakwa

Pasal 15

Dalam hal mengadili perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa yang bersifat kasuistis sesuai dengan fakta persidangan.

Bagian Keenam
Menjatuhkan Pidana yang Adil

Pasal 16

- (1) Hakim menjatuhkan pidana dengan menentukan lamanya pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam menentukan lamanya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 18

- (1) Hakim dapat menyimpangi Pedoman Pemidanaan ini setelah mengikuti seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal Hakim menyimpangi Pedoman Pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memberikan pertimbangannya.
- (3) Pertimbangan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal sebagai berikut:
 - a. pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta persidangan; dan
 - b. doktrin hukum yang digunakan untuk menjatuhkan pidana.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu secara bersamaan dengan tindak pidana lain yang diadili secara kumulatif dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari besaran rentang penjatuhan pidana.
- (2) Ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Bagian Ketujuh Pidana Tambahan

Pasal 20

- (1) Dalam hal penjatuhan pidana pokok dipandang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pengajuan hak restitusi dan/atau kompensasi untuk kepentingan Korban, Hakim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21


Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, pemeriksaan perkara tindak pidana Terorisme yang sedang berjalan tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, kecuali apabila ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini lebih menguntungkan bagi Terdakwa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
TERORISME TERTENTU

PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME TERTENTU

A. Klasifikasi Pasal 600 KUHP dan Klasifikasi Pasal 600 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme

Perbuatan dalam Pasal 600 KUHP merupakan tindak pidana materiel, sedangkan klasifikasi Pasal 600 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme diterapkan terhadap Terdakwa yang melakukan peran Pembantuan.

1. Tahapan Pertama: Mempertimbangkan Tingkat Kesalahan

Tahapan pertama ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kategori perbuatan dalam Tabel 1;
- b. kategori peran dalam Tabel 2; dan
- c. penentuan kategori tingkat kesalahan dalam Tabel 3.

Tabel 1
Kategori Perbuatan

Kategori	Perbuatan	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Kekerasan. ¹	
SEDANG	Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. ²	
RINGAN	Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik terhadap individu tertentu. ³	

¹ Lihat definisi Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung ini.

² Lihat definisi Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung ini.

³ Perbedaan antara Ancaman Kekerasan kategori rendah dengan kategori sedang terletak pada objeknya. Ancaman Kekerasan kategori rendah menasar pada orang tertentu saja sedangkan Ancaman Kekerasan kategori sedang menasar pada masyarakat secara meluas. Sejauh ini, belum ada Terdakwa Terorisme yang melakukan aksi Ancaman Kekerasan berupa ucapan yang ditargetkan kepada individu (orang) tertentu.

Tabel 2
Kategori Peran

Kategori	Peran	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. ⁴	
SEDANG	Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. ⁵	
RINGAN	Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. ⁶	

Tabel 3
Kategori Tingkat Kesalahan

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
BERAT		BERAT <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Kekerasan. Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		BERAT <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Kekerasan. Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama 		SEDANG <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Kekerasan. Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
SEDANG		BERAT <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau 		SEDANG <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam 		RINGAN <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk

⁴ Kategori pelaku utama berlaku kepada setiap Terdakwa yang memainkan peran paling signifikan/penting, menjadi pelaku tunggal, menjadi pemimpin, atau yang merencanakan suatu Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 600 KUHP. Konteks pelaku utama di sini berbeda dari pelaku yang menyuruhlakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana Pasal 600 KUHP karena peran tersebut telah diatur di dalam Pasal 14 UU Terorisme.

⁵ Mengacu kepada penjelasan dari Pasal 20 huruf c KUHP, Turut Serta berlaku kepada individu yang bekerja sama secara erat, sadar, dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana Terorisme dan terlibat secara langsung di dalam pelaksanaannya.

⁶ Mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) huruf b KUHP, kategori Pembantu Tindak Pidana terlibat dalam kerja sama, tetapi derajatnya tidak seerat kategori Turut Serta. Kategori Pembantu Tindak Pidana berlaku kepada individu yang memainkan peran tidak signifikan, hanya memberikan kemudahan dalam bentuk kesempatan, sarana, maupun keterangan, atau memainkan peran yang sangat kecil di dalam tindak pidana tetapi karena perbuatannya sebuah kejahatan dapat terjadi.

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
		nonelektronik terhadap masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan seseorang atau masyarakat. • Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.		bentuk elektronik atau nonelektronik terhadap masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan seseorang atau masyarakat. • Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama		elektronik atau nonelektronik terhadap masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan seseorang atau masyarakat. • Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
RINGAN		SEDANG • Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik terhadap individu tertentu. • Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.		RINGAN • Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik terhadap individu tertentu. • Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama		RINGAN • Perbuatan dilakukan dengan menggunakan Ancaman Kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik terhadap individu tertentu. • Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Hakim wajib mempertimbangkan kategori perbuatan dan kategori peran dari Terdakwa untuk menentukan kategori tingkat kesalahan dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

2. Tahapan Kedua: Mempertimbangkan Tingkat Keseriusan Dampak

Tahapan kedua ditentukan dengan mempertimbangkan kategori tingkat keseriusan dampak sebagaimana dalam Tabel 4.

Tabel 4
Tingkat Keseriusan Dampak

Tingkat Keseriusan	Dampak	<input checked="" type="checkbox"/>
TINGGI	<ul style="list-style-type: none">• Sudah ada korban meninggal dunia;• Sudah ada korban luka berat;⁷ dan/atau• Sudah menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis,⁸ fasilitas publik,⁹ dan/atau lingkungan hidup.¹⁰	
SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Sudah ada korban luka ringan;¹¹ dan/atau• Sudah menimbulkan kerugian harta benda/harta kekayaan orang lain.¹²	
RENDAH	<ul style="list-style-type: none">• Sudah menimbulkan teror atau ketakutan kepada korban tertentu dan/atau masyarakat.	

Setelah Hakim menentukan tingkat kesalahan pada tahapan pertama, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

3. Tahapan Ketiga: Rentang Penjatuhan Pidana

Tahapan ketiga ini merupakan penggabungan antara tingkat kesalahan dan tingkat keseriusan dampak sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Rentang Penjatuhan Pidana

TINGKAT KESERiusAN DAMPAK	TINGKAT KESALAHAN					
	Berat		Sedang		Ringan	
Tinggi		17 - 20 tahun/ Pidana Penjara Seumur Hidup/ Pidana Mati		14 - 17 tahun		11 - 14 tahun
Sedang		14 - 17 tahun		11 - 14 tahun		8 - 11 tahun
Rendah		11 - 14 tahun		8 - 11 tahun		5 - 8 tahun

Setelah Hakim melakukan tahapan pertama dan tahapan kedua, Hakim wajib menentukan rentang penjatuhan pidana.

⁷ Lihat Pasal 155 KUHP.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 7 UU Terorisme.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 8 UU Terorisme.

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Lihat penjelasan dari Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Lihat Pasal 1 angka 6 UU Terorisme.

4. Tahapan Keempat: Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Tabel 6
Keadaan Memberatkan

No	Keadaan Memberatkan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan Korban yang bersifat massal. ¹³	
2.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang bersifat massal. ¹⁴	
3.	Senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lain yang berbahaya yang berada di bawah kuasa Terdakwa bervariasi dalam jumlah besar. ¹⁵	
4.	Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, fasilitas, atau sejenisnya dari tindak pidana Terorisme yang dilakukan. ¹⁶	
5.	Terdakwa adalah pejabat saat melakukan tindak pidana Terorisme. ¹⁷	
6.	Terdakwa menggunakan bendera, lagu, atau lambang kebangsaan negara Indonesia saat melakukan tindak pidana Terorisme. ¹⁸	
7.	Terdakwa menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. ¹⁹	
8.	Terdakwa melibatkan Anak dalam melakukan tindak pidana Terorisme. ²⁰	

¹³ Massal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Menyadur definisi pembunuhan masalah FBI, kata “massal” merujuk pada insiden dengan jumlah korban paling sedikit 4 (empat). Menurut *Federal Emergency Management Agency* (FEMA), kata massal diterjemahkan untuk insiden yang menimbulkan setidaknya 10 (sepuluh) orang Korban. Sementara itu menyadur definisi penembakan massal yang tertera di dalam *Public Safety Officer Support Act 2022*, kata “massal” merujuk pada insiden penembakan yang menimbulkan setidaknya 3 (tiga) orang korban.

¹⁴ Kerugian yang bersifat massal menggambarkan daya rusak dari aksi Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, kerugian yang bersifat massal juga berkaitan dengan dampak dari aksi Terorisme terhadap nilai ekonomi yang hilang atau kerugian finansial.

¹⁵ Jumlah senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya dapat menggambarkan kapabilitas Terdakwa dalam mengakses atau menguasai senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya tersebut. Selain itu, kuantitas senjata juga dapat menggambarkan seberapa berbahaya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

¹⁶ Beberapa Terdakwa Terorisme yang terlibat dalam aksi *fa'i* (perampokan untuk memperoleh uang untuk mendanai aktivitas Terorisme) diperberat hukumannya karena dianggap menikmati keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang mereka lakukan.

¹⁷ Kata pejabat merujuk pada definisi yang ada di dalam Pasal 154 *juncto* Pasal 614 huruf d KUHP.

¹⁸ Lihat Pasal 58 huruf b KUHP mengenai pemberatan pidana.

¹⁹ Penolakan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan Terdakwa tidak mau mengompromikan ideologi yang dianutnya atau masih menunjukkan cara pandang yang ekstrem. Oleh sebab itu, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengubah atau memoderasi cara pandang mereka. Hal ini ditunjukkan oleh hasil asesmen atau pernyataan Terdakwa selama persidangan.

²⁰ Lihat Pasal 16A UU Terorisme mengenai keterlibatan Anak.

No	Keadaan Memberatkan	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Terdakwa menargetkan instansi, tempat ibadah, atau sarana publik dalam melakukan tindak pidana Terorisme. ²¹	
10.	Terdakwa menargetkan pejabat, tokoh agama, dan/atau tokoh politik. ²²	
11.	Perbuatan Terdakwa didorong oleh kebencian terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, ragam disabilitas tertentu).	
12.	Terdakwa terlibat dalam jaringan terorisme internasional.	

Tabel 7
Keadaan Meringankan

No	Keadaan Meringankan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Terdakwa mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. ²³	
2.	Terdakwa melaporkan tindak pidana Terorisme yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum. ²⁴	
3.	Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan/atau keluarga Korban dan telah mendapat pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban. ²⁵	
4.	Terdakwa memberikan ganti rugi secara sukarela kepada Korban. ²⁶	

²¹ Serangan terhadap sarana atau fasilitas publik ini menunjukkan bahwa Terdakwa berencana melakukan suatu serangan tanpa pandang bulu yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Pemilihan lokasi ini menandakan bahwa Terdakwa memang berniat menghilangkan nyawa banyak orang/massal.

²² Serangan yang ditujukan terhadap pejabat, tokoh agama, dan/atau tokoh politik merupakan faktor pemberat bukan karena target tersebut dianggap lebih bernilai dibandingkan warga negara Indonesia pada umumnya, melainkan karena penentuan target tersebut menunjukkan adanya tingkat persiapan yang lebih matang serta kapabilitas Terdakwa yang lebih tinggi dalam melakukan serangan teror.

²³ Pengakuan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Terdakwa bersedia mengompromikan ideologi yang dianutnya atau telah menunjukkan penurunan tingkat ekstremisme. Keadaan tersebut menjadi penting mengingat tindak pidana Terorisme pada umumnya dilatarbelakangi oleh pandangan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan tersebut harus dibuktikan melalui hasil asesmen ahli dan/atau pernyataan tertulis maupun lisan dari Terdakwa di persidangan.

²⁴ Terdakwa telah menyerahkan diri secara sukarela atas tindak pidana Terorisme yang melibatkannya dan/atau melaporkan tindak pidana Terorisme yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum.

²⁵ Tindak pidana Terorisme dapat menimbulkan Korban meninggal dunia, Korban menderita luka berat maupun luka ringan, ataupun Korban yang mengalami teror secara psikis. Pemberian maaf dari Korban maupun keluarga Korban menjadi hal yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatukan sanksi pidana.

²⁶ Penggantian kerugian oleh Terdakwa kepada Korban menunjukkan adanya kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah keliru. Terlebih lagi, dalam konteks tindak pidana Terorisme di mana Terdakwa sering kali menganggap adanya korban sebagai "takdir" atau "konsekuensi" dari Terorisme. Penggantian kerugian tersebut telah diselesaikan dalam proses peradilan sebelum adanya putusan. Adapun penggantian kerugian yang dilakukan setelah putusan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Setelah Hakim menentukan rentang penjatuhan pidana, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan memberatkan dan/atau keadaan meringankan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

5. Tahapan Kelima: Menjatuhkan Pidana yang Adil

Hakim menjatuhkan pidana pokok²⁷ dan/atau pidana tambahan²⁸ yang ditentukan setelah melalui tahapan ketiga dan tahapan keempat. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup untuk Terdakwa dengan klasifikasi Pasal 600 KUHP atau klasifikasi Pasal 600 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme, dalam hal:

- a. kategori tingkat kesalahan Terdakwa adalah berat dan kategori tingkat keseriusan dampak adalah tinggi; dan
- b. perhitungan akumulasi pidana penjara Terdakwa melebihi 20 (dua puluh) tahun berdasarkan pertimbangan atas pidana pokok serta keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa.

Hakim dapat menjatuhkan Pidana Mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun untuk Terdakwa dengan klasifikasi Pasal 600 KUHP atau klasifikasi Pasal 600 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme, dalam hal:

- a. kategori tingkat kesalahan terdakwa adalah berat dan kategori tingkat keseriusan dampak adalah tinggi; dan
- b. perhitungan akumulasi pidana penjara Terdakwa melebihi 20 (dua puluh) tahun berdasarkan pertimbangan atas pidana pokok serta banyaknya keadaan memberatkan dan tidak ditemukan keadaan meringankan pada diri Terdakwa.

B. Klasifikasi Pasal 601 KUHP dan Klasifikasi Pasal 601 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme

Perbuatan dalam Pasal 601 KUHP merupakan tindak pidana formil, sedangkan klasifikasi Pasal 601 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme diterapkan terhadap Terdakwa yang melakukan Pembantuan.

1. Tahapan Pertama: Membertimbangkan Tingkat Kesalahan

Tahapan pertama ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kategori perbuatan dalam Tabel 8;
- b. kategori peran dalam Tabel 9; dan
- c. penentuan kategori tingkat kesalahan dalam Tabel 10.

²⁷ Pidana pokok adalah jenis sanksi pidana yang diberikan secara mandiri kepada Terdakwa. Pidana pokok pada Tindak Pidana Terorisme Tertentu adalah pidana penjara jangka waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

²⁸ Pidana tambahan adalah jenis sanksi pidana yang hanya dapat diberikan kepada Terdakwa apabila pidana pokok dipandang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa.

Tabel 8
Kategori Perbuatan
Klasifikasi Pasal 601 KUHP termasuk dalam kategori perbuatan berat

Kategori	Perbuatan	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	Perbuatan dilakukan dengan Percobaan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. ²⁹	
SEDANG	Perbuatan dilakukan dengan Persiapan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. ³⁰	
RINGAN	Perbuatan dilakukan dengan Permufakatan Jahat yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. ³¹	

Tabel 9
Kategori Peran

Kategori	Peran	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.	
SEDANG	Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.	
RINGAN	Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.	

Tabel 10
Kategori Tingkat Kesalahan

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
BERAT		<p style="text-align: center;">BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Percobaan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p style="text-align: center;">BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Percobaan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p style="text-align: center;">SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Percobaan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

²⁹ Lihat definisi Pasal 1 angka 7 dan/atau 8 Peraturan Mahkamah Agung ini.

³⁰ Lihat definisi Pasal 1 angka 7 dan/atau 8 Peraturan Mahkamah Agung ini.

³¹ Lihat definisi Pasal 1 angka 7 dan/atau 8 Peraturan Mahkamah Agung ini.

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
SEDANG		<p>BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Persiapan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Persiapan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>RINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Persiapan yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
RINGAN		<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Permufakatan Jahat yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>RINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Permufakatan Jahat yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>RINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan dilakukan dengan Permufakatan Jahat yang menggunakan Kekerasan dan/atau Ancaman Kekerasan. • Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Hakim wajib mempertimbangkan kategori perbuatan dan kategori peran dari Terdakwa untuk menentukan kategori tingkat kesalahan dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

2. Tahapan Kedua: Mempertimbangkan Tingkat Keseriusan Dampak

Tabel 11
Tingkat Keseriusan Dampak

Tingkat Keseriusan	Dampak ³²	☑
TINGGI	<ul style="list-style-type: none">• Jika terjadi, menimbulkan Korban meninggal dunia;• Jika terjadi, menimbulkan Korban luka berat; dan/atau• Jika terjadi, menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis, fasilitas publik, dan/atau lingkungan hidup.	
SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Jika terjadi, menimbulkan Korban luka ringan; dan/atau• Jika terjadi, menimbulkan kerugian harta benda /harta kekayaan orang lain.	
RENDAH	Jika terjadi, menimbulkan teror atau ketakutan kepada Korban tertentu dan/atau masyarakat.	

Setelah Hakim menentukan tingkat kesalahan pada tahapan pertama, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

³² Keseriusan dampak pada Pasal 601 KUHP ditentukan oleh dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Untuk menentukan kemungkinan dampak yang ditimbulkan, Hakim mempertimbangkan fakta yang relevan di persidangan seperti: (1) sudah sampai sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa; (2) siapa target dari aksi teror yang direncanakan. Serangan yang menyasar warga sipil tentu berpotensi lebih besar menimbulkan korban dibandingkan serangan yang menyasar pejabat, tokoh agama, dan/atau tokoh politik. Ini disebabkan warga sipil tidak memiliki pengamanan khusus untuk melindunginya; (3) jenis senjata yang disiapkan oleh pelaku. Aksi yang dilakukan dengan bom atau senjata api berpotensi lebih besar menimbulkan korban dan kerugian dibandingkan aksi dengan senjata tajam atau senjata tumpul; dan (4) latar belakang Terdakwa, apakah memiliki riwayat mengikuti pelatihan militer atau pernah terlibat dalam konflik bersenjata baik di dalam maupun di luar negeri. Pengalaman menggunakan senjata akan berpengaruh terhadap apakah senjata yang disiapkan akan digunakan secara lebih efektif atau tidak.

Kemungkinan dampak memang tidak dikenal di dalam Pasal 601 KUHP. Namun, beberapa negara telah mencoba mengatur kemungkinan dampak dari tindakan pra-serangan Terorisme (*preparatory terrorist offences*) untuk menentukan keseriusan tindak pidana:

1. Negara Bagian Victoria, Australia, tingkat keseriusan dampak ditentukan oleh objektif tindak pidana, yakni apakah aksi Terorisme akan ditujukan terhadap orang, properti, sarana prasarana publik, atau target lainnya. Selain itu, keseriusan dampak juga ditentukan oleh apakah rencana serangan diniatkan untuk membunuh atau hanya untuk menimbulkan ketakutan (lihat *Victorian Sentencing Manual: Victorian Sentencing Manual - BarNet Jade - Judicial College of Victoria*).
2. Inggris di dalam Pedoman Pemidanaan Terorisme menjadikan potensi jumlah korban dan seberapa besar kemungkinan korban timbul jika aksi teror terjadi sebagai indikator penentuan keseriusan dampak untuk tindak pidana persiapan Terorisme (lihat *UK Terrorism Offences Sentencing Guidelines: <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/crown-court/item/preparation-of-terrorist-acts-for-consultation-only/>*).

3. Tahapan Ketiga: Rentang Penjatuhan Pidana

Tabel 12
Rentang Penjatuhan Pidana

TINGKAT KESERiusAN	TINGKAT KESALAHAN		
	Berat	Sedang	Ringan
Tinggi	16 - 20 tahun/ Pidana Penjara Seumur Hidup	13 - 16 tahun	10 - 13 tahun
Sedang	13 - 16 tahun	10 - 13 tahun	7 - 10 tahun
Rendah	10 - 13 tahun	7 - 10 tahun	3 - 7 tahun

Setelah Hakim melakukan tahapan pertama dan tahapan kedua, Hakim wajib menentukan rentang penjatuhan pidana. Setiap angka yang sama pada rentang penjatuhan pidana merupakan ruang diskresi Hakim dalam penjatuhan pidana dan bukan sebagai kategori yang memisahkan satu sama lain.

4. Tahapan Keempat: Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Tabel 13
Keadaan Memberatkan

No	Keadaan Memberatkan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan Korban yang bersifat massal.	
2.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang bersifat massal.	
3.	Senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lain yang berbahaya yang berada di bawah kuasa Terdakwa bervariasi dalam jumlah besar.	
4.	Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, fasilitas, atau sejenisnya dari tindak pidana Terorisme yang dilakukan.	
5.	Terdakwa adalah pejabat saat melakukan tindak pidana Terorisme.	
6.	Terdakwa menggunakan bendera, lagu, dan/atau lambang kebangsaan negara Indonesia saat melakukan tindak pidana Terorisme.	
7.	Terdakwa menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
8.	Terdakwa melibatkan Anak dalam melakukan tindak pidana Terorisme.	
9.	Terdakwa menargetkan instansi, tempat ibadah, dan/atau sarana publik dalam melakukan tindak pidana Terorisme.	
10.	Terdakwa menargetkan pejabat, tokoh agama, dan/atau tokoh politik.	

No	Keadaan Memberatkan	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Perbuatan Terdakwa didorong oleh kebencian terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, ragam disabilitas tertentu).	
12.	Terdakwa terlibat dalam jaringan terorisme internasional.	

Tabel 14
Keadaan Meringankan

No	Keadaan Meringankan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Terdakwa mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
2.	Terdakwa melaporkan tindak pidana Terorisme yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum.	
3.	Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan/atau keluarga Korban dan telah mendapat pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban.	
4.	Terdakwa memberikan ganti rugi secara sukarela kepada Korban.	

Setelah Hakim menentukan rentang penjatuhan pidana, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan memberatkan dan/atau keadaan meringankan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

5. Tahapan Kelima: Menjatuhkan Pidana yang Adil

Hakim menjatuhkan pidana pokok dan/atau pidana tambahan yang ditentukan setelah melalui tahapan ketiga dan tahapan keempat.

Hakim dapat menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup untuk Terdakwa dengan klasifikasi Pasal 601 KUHP atau Pasal 601 KUHP *juncto* Pasal 15 UU Terorisme, dalam hal:

- a. kategori tingkat kesalahan Terdakwa adalah berat dan kategori tingkat keseriusan dampak adalah tinggi; dan
- b. perhitungan akumulasi pidana penjara Terdakwa melebihi 20 (dua puluh) tahun berdasarkan pertimbangan atas pidana pokok serta keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa.

C. Klasifikasi Pasal 9 dan Klasifikasi Pasal 9 *juncto* Pasal 15 UU Terorisme

Perbuatan dalam Pasal 9 UU Terorisme merupakan tindak pidana formil sebagai perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme. Klasifikasi Pasal 9 *juncto* Pasal 15 UU Terorisme diterapkan terhadap Terdakwa yang melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, atau Pembantuan.

1. Tahapan Pertama: Mempertimbangkan Tingkat Kesalahan

Tahapan pertama ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kategori perbuatan dalam Tabel 15;
- b. kategori peran dalam Tabel 16; dan
- c. penentuan kategori tingkat kesalahan dalam Tabel 17.

Tabel 15
Kategori Perbuatan

Kategori	Perbuatan	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	Perbuatan sudah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan ke Indonesia, dan/atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lain berbahaya.	
SEDANG	Perbuatan Percobaan dalam hal memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan ke Indonesia, dan/atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lain berbahaya.	
RINGAN	Perbuatan Persiapan atau Permufakatan Jahat dalam hal memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan ke Indonesia, dan/atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lain berbahaya.	

Tabel 16
Kategori Peran

Kategori	Peran	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.	
SEDANG	Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.	
RINGAN	Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.	

Tabel 17
Kategori Tingkat Kesalahan

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
BERAT		<p>BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perbuatan sudah melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. ● Peran Terdakwa menjadi pelaku 		<p>BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perbuatan sudah melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. ● Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan 		<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perbuatan sudah melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. ● Peran Terdakwa menjadi

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
		utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.		sendiri maupun bersama-sama.		pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
SEDANG		<p>BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan Percobaan untuk melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan Percobaan untuk melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>RINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan Percobaan untuk melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
RINGAN		<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan Permufakatan Jahat atau Persiapan untuk melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. Peran Terdakwa menjadi pelaku utama, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>RINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan Permufakatan Jahat atau Persiapan untuk melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. Peran Terdakwa turut serta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 		<p>RINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbuatan Permufakatan Jahat atau Persiapan untuk melakukan unsur dari Pasal 9 UU Terorisme. Peran Terdakwa menjadi pembantu tindak pidana, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Hakim wajib mempertimbangkan kategori perbuatan dan kategori peran dari Terdakwa untuk menentukan kategori tingkat kesalahan dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

2. Tahapan Kedua: Mempertimbangkan Tingkat Keseriusan Dampak

Tabel 18
Kategori Tingkat Keseriusan Dampak

Tingkat Keseriusan	Dampak ³³	<input checked="" type="checkbox"/>
TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> Jika senjata api/amunisi/bahan peledak/ bahan berbahaya lainnya digunakan, menimbulkan: a) 	

³³ Keseriusan dampak untuk Pasal 9 UU Terorisme dapat ditentukan dengan dua cara. Pertama-tama, Hakim mendahulukan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, atau sudah melakukan tindakan yang diatur dalam Pasal 9 UU Terorisme berdasarkan fakta persidangan. Dalam hal fakta persidangan tidak menunjukkan secara jelas maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permufakatan, Persiapan, Percobaan, atau sudah melakukan tindakan yang diatur di dalam Pasal 9 UU Terorisme, Hakim dapat melihat jenis senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya yang sudah Terdakwa miliki/kuasai atau berusaha Terdakwa miliki/kuasai untuk menentukan tingkat keseriusan dampak.

	<p>Korban meninggal; b) luka berat; dan/atau c) kerusakan terhadap objek vital yang strategis, fasilitas publik, dan/atau lingkungan hidup;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan senjata api/amunisi/bahan peledak/bahan berbahaya lainnya sudah menimbulkan teror atau ketakutan kepada masyarakat; dan/atau • Melibatkan senapan mesin dan/atau senapan serbu dan amunisinya, senjata kimia, biologis, radioaktif, dan nuklir, bahan peledak kuat, dan/atau senyawa kimia mematikan lainnya. 	
SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Jika senjata api/amunisi/bahan peledak/ bahan berbahaya lainnya digunakan, menimbulkan: a) Korban luka ringan; dan/atau b) kerugian harta benda/harta kekayaan orang lain; dan/atau • Melibatkan pistol dan amunisinya. 	
RENDAH	<ul style="list-style-type: none"> • Jika senjata api/amunisi/bahan peledak/bahan berbahaya lainnya digunakan, tidak menimbulkan Korban dan/atau kerugian; • Jika senjata api/amunisi/bahan peledak/bahan berbahaya lainnya digunakan menimbulkan teror atau ketakutan kepada Korban tertentu dan/atau masyarakat; dan/atau • Hanya melibatkan amunisi senjata api. 	

Setelah Hakim menentukan tingkat kesalahan pada tahapan pertama, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

3. Tahapan Ketiga: Menentukan Rentang Penjatuhan Pidana

Tabel 19
Rentang Penjatuhan Pidana

TINGKAT KESERiusAN	TINGKAT KESALAHAN		
	Berat	Sedang	Ringan
Tinggi	16 - 20 tahun/ Pidana Penjara Seumur Hidup/ Pidana Mati	13 - 16 tahun	10 - 13 tahun
Sedang	13 - 16 tahun	10 - 13 tahun	7 - 10 tahun
Rendah	10 - 13 tahun	7 - 10 tahun	3 - 7 tahun

Setelah Hakim melakukan tahapan pertama dan tahapan kedua, Hakim wajib menentukan rentang penjatuhan pidana. Setiap angka yang sama pada rentang penjatuhan pidana merupakan ruang diskresi Hakim dalam penjatuhan pidana dan bukan sebagai kategori yang memisahkan satu sama lain.

4. Tahapan Keempat: Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Tabel 20
Keadaan Memberatkan

No	Keadaan Memberatkan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan Korban yang bersifat massal.	
2.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang bersifat massal.	
3.	Senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lain yang berbahaya yang berada di bawah kuasa Terdakwa bervariasi dalam jumlah besar.	
4.	Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, fasilitas, atau sejenisnya dari tindak pidana Terorisme yang dilakukan.	
5.	Terdakwa adalah pejabat saat melakukan tindak pidana Terorisme.	
6.	Terdakwa menggunakan bendera, lagu, atau lambang kebangsaan negara Indonesia saat melakukan tindak pidana Terorisme.	
7.	Terdakwa menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
8.	Terdakwa melibatkan Anak dalam melakukan tindak pidana Terorisme.	
9.	Terdakwa menargetkan instansi, tempat ibadah, atau sarana publik dalam melakukan tindak pidana Terorisme.	
10.	Terdakwa menargetkan pejabat, tokoh agama, dan tokoh politik.	
11.	Perbuatan Terdakwa didorong oleh kebencian terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, ragam disabilitas tertentu).	
12.	Terdakwa terlibat dalam jaringan Terorisme internasional.	

Tabel 21
Keadaan Meringankan

No	Keadaan Meringankan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Terdakwa mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
2.	Terdakwa melaporkan tindak pidana Terorisme yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum.	
3.	Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan/atau keluarga Korban dan telah mendapat pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban.	
4.	Terdakwa memberikan ganti rugi secara sukarela kepada Korban.	

Setelah Hakim menentukan rentang penjatuhan pidana, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan memberatkan dan/atau keadaan meringankan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

5. Tahapan Kelima: Menjatuhkan Pidana yang Adil

Hakim menjatuhkan pidana pokok dan/atau pidana tambahan yang ditentukan setelah melalui tahapan ketiga dan tahapan keempat.

Hakim dapat menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup untuk Terdakwa dengan klasifikasi Pasal 9 atau klasifikasi Pasal 9 *juncto* Pasal 15 UU Terorisme, dalam hal:

- a. kategori tingkat kesalahan Terdakwa adalah berat dan kategori tingkat keseriusan dampak adalah tinggi; dan
- b. perhitungan akumulasi pidana penjara Terdakwa melebihi 20 (dua puluh) tahun berdasarkan pertimbangan atas pidana pokok serta keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa.

Hakim dapat menjatuhkan Pidana Mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun untuk Terdakwa dengan klasifikasi Pasal 9 atau klasifikasi Pasal 9 *juncto* Pasal 15 UU Terorisme, dalam hal:

- a. kategori tingkat kesalahan Terdakwa adalah berat dan kategori tingkat keseriusan dampak adalah tinggi; dan
- b. perhitungan akumulasi pidana penjara Terdakwa melebihi 20 (dua puluh) tahun berdasarkan pertimbangan atas pidana pokok serta banyaknya keadaan memberatkan dan tidak ditemukan keadaan meringankan Terdakwa.

D. Klasifikasi Pasal 13 huruf c UU Terorisme

1. Tahapan Pertama: Mempertimbangkan Tingkat Kesalahan

Tahapan pertama ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kategori perbuatan dalam Tabel 22;
- b. kategori peran dalam Tabel 23; dan
- c. penentuan kategori tingkat kesalahan dalam Tabel 24.

Tabel 22
Kategori Perbuatan

Kategori	Perbuatan	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	<ul style="list-style-type: none">• Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme; dan• Menyembunyikan informasi tentang rencana pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme.	
SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme; atau• Menyembunyikan informasi tentang rencana pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme.	

Kategori	Perbuatan	<input checked="" type="checkbox"/>
RINGAN	<ul style="list-style-type: none"> Menyembunyikan informasi tentang hal-hal yang lebih ringan dari kategori Berat maupun Kategori Sedang.³⁴ 	

Tabel 23
Penentuan Kategori Peran

Kategori	Peran	<input checked="" type="checkbox"/>
BERAT	Terdakwa adalah pimpinan kelompok, atau pengambil keputusan di dalam kelompok, atau anggota dari kelompok teroris.	
SEDANG	Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris dan sadar atas keterlibatannya.	
RINGAN	Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris, tidak terlibat namun mengetahui.	

Tabel 24
Kategori Tingkat Kesalahan

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
BERAT		<p>BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme dan informasi tentang rencana pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme. Peran Terdakwa adalah pimpinan kelompok, atau pengambil keputusan di dalam kelompok, atau anggota dari kelompok teroris. 		<p>BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme dan informasi tentang rencana pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme. Peran Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris dan sadar atas keterlibatannya. 		<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme dan informasi tentang rencana pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme. Peran Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris, tidak terlibat namun mengetahui.
SEDANG		<p>BERAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme atau informasi tentang rencana 		<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme atau informasi tentang rencana 		<p>RINGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyembunyikan informasi tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, bahan lainnya yang berbahaya untuk tindak pidana Terorisme atau informasi tentang rencana

³⁴ Perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan ini misalnya adalah orang-orang yang tidak melaporkan adanya usaha dari WNI untuk pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris internasional.

KATEGORI PERBUATAN	KATEGORI PERAN					
	<input checked="" type="checkbox"/>	BERAT	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDANG	<input checked="" type="checkbox"/>	RINGAN
		pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme. • Peran Terdakwa adalah pimpinan kelompok, atau pengambil keputusan di dalam kelompok, atau anggota dari kelompok teroris.		pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme. • Peran Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris dan sadar atas keterlibatannya.		pelaksanaan atau aktivitas lain dari tindak pidana Terorisme. • Peran Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris, tidak terlibat namun mengetahui.
RINGAN		SEDANG • Menyembunyikan informasi tentang hal yang lebih ringan dari kategori A maupun Kategori B. • Peran Terdakwa adalah pimpinan kelompok, atau pengambil keputusan di dalam kelompok, atau anggota dari kelompok teroris.		RINGAN • Menyembunyikan informasi tentang hal yang lebih ringan dari kategori A maupun Kategori B. • Peran Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris dan sadar atas keterlibatannya.		RINGAN • Menyembunyikan informasi tentang hal yang lebih ringan dari kategori A maupun Kategori B. • Peran Terdakwa berada di luar/bukan anggota dari kelompok teroris, tidak terlibat namun mengetahui.

Hakim wajib mempertimbangkan kategori perbuatan dan kategori peran dari Terdakwa untuk menentukan kategori tingkat kesalahan dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

2. Tahapan Kedua: Mempertimbangkan Tingkat Keseriusan Dampak

Tabel 25
Kategori Keseriusan Dampak

Tingkat Keseriusan	Dampak ³⁵	<input checked="" type="checkbox"/>
TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> Informasi yang disembunyikan telah menimbulkan Korban meninggal/luka berat/kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional; dan/atau Informasi yang disembunyikan telah menimbulkan Korban luka ringan/menimbulkan kerugian harta benda/harta kekayaan orang lain. 	
SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Informasi yang disembunyikan dapat menimbulkan Korban meninggal; Informasi yang disembunyikan dapat menimbulkan luka berat; dan/atau Informasi yang disembunyikan dapat menimbulkan kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. 	

³⁵ Keseriusan dampak untuk Pasal 13 huruf c UU Terorisme diukur berdasarkan apakah: (1) informasi yang disembunyikan kemudian membantu terlaksananya serangan teror yang menimbulkan korban dan/atau kerugian; (2) informasi yang disembunyikan berpotensi menimbulkan korban dan/atau kerugian; dan (3) informasi yang disembunyikan tidak terkait dengan aktivitas serangan teror.

Tingkat Keseriusan	Dampak ³⁵	<input checked="" type="checkbox"/>
RENDAH	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang disembunyikan dapat menimbulkan luka ringan; • Informasi yang disembunyikan dapat menimbulkan kerugian harta benda/harta kekayaan orang lain; dan/atau • Informasi yang disembunyikan dapat menimbulkan teror/ketakutan kepada masyarakat. 	

Setelah Hakim menentukan tingkat kesalahan pada tahapan pertama, Hakim wajib mempertimbangkan tingkat keseriusan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

3. Tahapan Ketiga: Rentang Penjatuhan Pidana

Tabel 26
Rentang Penjatuhan Pidana

TINGKAT KESERiusAN	TINGKAT KESALAHAN		
	Berat	Sedang	Ringan
Tinggi	12 - 15 tahun	9 - 12 tahun	7 - 9 tahun
Sedang	9 - 12 tahun	7 - 9 tahun	5 - 7 tahun
Rendah	7 - 9 tahun	5 - 7 tahun	3 - 5 tahun

Setelah Hakim melakukan tahapan pertama dan tahapan kedua, Hakim wajib menentukan rentang penjatuhan pidana. Setiap angka yang sama pada rentang penjatuhan pidana merupakan ruang diskresi Hakim dalam penjatuhan pidana dan bukan sebagai kategori yang memisahkan satu sama lain.

4. Tahapan Keempat: Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Tabel 27
Keadaan Memberatkan

No	Keadaan Memberatkan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan Korban yang bersifat massal.	
2.	Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang bersifat massal.	
3.	Senjata api, amunisi, bahan peledak, dan/atau bahan lain yang berbahaya yang berada di bawah kuasa Terdakwa bervariasi dalam jumlah besar.	
4.	Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, fasilitas, atau sejenisnya dari tindak pidana Terorisme yang dilakukan.	
5.	Terdakwa adalah pejabat saat melakukan tindak pidana Terorisme.	

No	Keadaan Memberatkan	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Terdakwa menggunakan bendera, lagu, atau lambang kebangsaan negara Indonesia saat melakukan tindak pidana Terorisme.	
7.	Terdakwa menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
8.	Terdakwa melibatkan Anak dalam melakukan tindak pidana Terorisme.	
9.	Terdakwa menargetkan instansi, tempat ibadah, atau sarana publik dalam melakukan tindak pidana Terorisme.	
10.	Terdakwa menargetkan pejabat, tokoh agama, dan tokoh politik.	
11.	Perbuatan Terdakwa didorong oleh kebencian terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, ragam disabilitas tertentu).	
12.	Terdakwa terlibat dalam jaringan Terorisme internasional.	

Tabel 28
Keadaan Meringankan

No	Keadaan Meringankan	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Terdakwa mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
2.	Terdakwa melaporkan tindak pidana Terorisme yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum.	
3.	Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan/atau keluarga Korban dan telah mendapat pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban.	
4.	Terdakwa memberikan ganti rugi secara sukarela kepada Korban.	

Setelah Hakim menentukan rentang penjatuhan pidana, Hakim wajib mempertimbangkan keadaan memberatkan dan/atau keadaan meringankan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta yang relevan di persidangan.

5. Tahapan Kelima: Menjatuhkan Pidana yang Adil
Hakim menjatuhkan pidana pokok dan/atau pidana tambahan yang ditentukan setelah melalui tahapan ketiga dan tahapan keempat.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUNARTO